



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon **NOMOR HP**, alamat e-mail: **nama email**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 25 Agustus 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Singkawang pada tanggal 16 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/21/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Singkawang Utara selama 1 bulan lebih, kemudian pindah ke Natuna dan tinggal di rumah kontrakan di pasar, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Ranai Darat, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** tempat tanggal lahir Singkawang 14 November 2010; Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: sifat Termohon yang sering marah-marah terhadap Pemohon hanya karena masalah yang sepele, seperti contoh pada saat Termohon meminta Pemohon pergi gotoroyong di rumah teman Termohon, akan tetapi pada saat itu Pemohon tidak sempat pergi membantu teman Termohon tersebut, dan menyebabkan Termohon marah besar kepada Pemohon, dan Termohon merusak peralatan kerja milik Pemohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon merasa sakit hati karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, yang mana Termohon ingin membawa teman Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon juga menumpang, yang mana rumah yang Termohon dan Pemohon tempati adalah milik teman Pemohon, Pemohon merasa tidak enak jika harus membawa Teman Termohon tinggal bersama, namun karena kejadian tersebut Termohon marah-marah dengan Pemohon dan akhirnya Termohon meninggalkan rumah selama dua hari kemudian Termohon kembali lagi ke rumah kediaman

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama akan tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon, dan karena Pemohon telah mengucapkan kata talak Terhadap Termohon, Termohon pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Termohon tinggal di, tempat Termohon bekerja sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman di dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan pemilihan mediator kepada Hakim. Hakim menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menemui hakim mediator tersebut dan melaksanakan mediasi;

Bahwa, hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 08 September 2022, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Pemohon dan Termohon dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon perihal pernikahan, tempat tinggal selama menikah, anak, dan peristiwa pisah rumah;
2. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran, yang mana adanya perselisihan dan pertengkaran Benar Termohon dan Pemohon adalah
3. Bawah terhadap tuntutan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan perceraian, karena Termohon juga sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan;
2. Bahwa Pemohon mengetahui kewajiban Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon sebagai istri, dan Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa Pemohon tetap pada tuntutan Pemohon, dan mohon Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon tersebut;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap sebagaimana isi jawaban, dan mengenai kesanggupan Pemohon terkait kewajibannya akibat cerai, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502050404850006, atas nama NAMA PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/21/VIII/2012, atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Agustus 2012. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah dua kali melihat pertengkaran mereka, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga sering cerita kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Termohon, namun saksi kurang menanggapi cerita Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan lalu, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama pisah rumah sudah tidak baik lagi;

2. NAMA SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan saat ini telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan karena masalah Pemohon tidak mau ikut bergotong royong. Selain itu, saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mendengar dengan jelas penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, dan saksi tidak mengetahui dimana Termohon tinggal saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saat itu upaya damai berhasil, dan setelah mereka pisah rumah, saksi hanya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Termohon masih ada pulang ke rumah bersama, namun hanya sebentar saja, dan komunikasinya yang saksi lihat sudah tidak baik lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NAMA SAKSI TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai adik Termohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri,

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, mereka sering mengadu kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa dari cerita Termohon dan Pemohon, pertengkaran mereka disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, dan Pemohon merasa Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja. Selain itu, Pemohon juga sering mengadu masalah Termohon kurang bagus dalam merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa sejak dua bulan lalu, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di tempat kerjanya;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Pemohon mengatakan kepada saksi sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, dan setahu saksi selama pisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Termohon dan Pemohon, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, Termohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan Pemohon juga menyatakan akan menunaikan kewajibannya akibat cerai terhadap Termohon dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah Termohon yang dijumlahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta mohon kepada Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada bantahannya, dan mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang dan Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna. Akan tetapi, seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Termohon juga membantah dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. tHakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2009 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), adalah teman dan tetangga Pemohon, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Selain itu, keterangan yang disampaikan kedua saksi saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Termohon (**NAMA SAKSI TERMOHON**), adalah adik Termohon, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan langsung saksi. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat materil saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu, kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon. Pada pokoknya penyebab pertengkaran dapat disimpulkan terkait masalah ekonomi. Puncak dari pertengkaran adalah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan lalu, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, Hakim meyakini selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya adalah terjadinya pisah rumah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Hakim patut dan

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah didamaikan sebelum perkara aquo diajukan ke pengadilan, dan Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya selama persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Selain itu, dari sikap Pemohon dan Termohon dalam persidangan, Hakim mendapatkan petunjuk bahwa keduanya sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak merasakan lagi kenyamanan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa dirinya bersedia memenuhi kewajibannya akibat cerai, yaitu memberi nafkah iddah dan mut'ah Termohon. Sesuai petunjuk Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai oleh karena Pemohon adalah pihak yang suami yang ingin menceraikan Termohon sebagai istrinya dan menurut ketentuan tersebut di atas terdapat kewajiban-kewajiban yang melekat kepada dirinya akibat cerai, maka Hakim secara *ex-officio* berpendapat Pemohon dapat dibebankan untuk memenuhi kewajibannya akibat cerai.

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat cerai bagi suami yang ingin menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan), nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) selama masa iddah. Meskipun Termohon tidak ada menuntut hak-haknya akibat cerai, namun berdasarkan fakta hukum tidak ternyata ada satupun yang dapat membuktikan Termohon sebagai isteri bersikap *nusyus* (durhaka) kepada Pemohon, sehingga tidak ada hal yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan seluruh hak akibat cerai. Berdasarkan kesanggupan yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam kesimpulannya, Hakim menilai seluruh kesanggupan Pemohon tersebut patut dikuatkan dengan amar dalam putusan ini. Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang telah Hakim kemukakan di atas dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Hakim secara *ex-officio* patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan hak Termohon akibat cerai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim patut menghukum untuk memberikan dan membayar hak-hak Termohon akibat cerai tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan hak-hak Termohon akibat cerai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan Pemohon konvens/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
				170.000,00
			(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 17 dari 17 hal.